

JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS: BAGAIMANA PERAN DAN FUNGSI DEWAN KEHORMATAN NOTARIS?

Theo Anugrah Pakarti, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Email: theo.anugrah@ui.ac.id
Daly Erni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email daly.erni@ui.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p17>

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris yang dibuat melalui Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam melakukan penegakan kode etik Notaris, serta menganalisis efektivitas dan koordinasi Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan penegakan kode etik Notaris. Berdasarkan uraian diatas terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, meneliti tentang peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap penegakan kode etik Notaris, dan kedua menganalisis efektivitas terhadap koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Bersumberkan pada data sekunder, utamanya disertai wawancara. Hasil penelitian pertama, fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan terhadap pengawasan dan penegakan kode etik Notaris dengan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan kedua, efektivitas serta koordinasi yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris merupakan bagian dalam memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris terhadap perilaku Notaris dan jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris.

ABSTRACT

This study aims to examine the function and role of the Notary HonorAry Council created through the Congress of the Indonesian Notary Association (I.N.I) in enforcing the Notary code of ethics, as well as analyzing the effectiveness and coordination of the Notary HonorAry Council in enforcing the Notary Code of Ethics. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, examining the role and function of the Notary HonorAry Council on the enforcement of the Notary Code of Ethics, and secondly analyzing the effectiveness of the coordination of the Notary HonorAry Council as an institution for enforcing the Notary Code of Ethics throughout Indonesia. The research method used is normative juridical by analyzing using a qualitative approach, with a descriptive method. Sourced to secondary data, mainly accompanied by interviews. The results of the first study, the function and role of the Notary HonorAry Council are urgently needed for the supervision and enforcement of the Notary Code of Ethics by sanctioning Notaries who violate the code of ethics and secondly, the effectiveness and coordination carried out by the Notary HonorAry Council is part of providing opinions on alleged violations of the Notary code of ethics on the behaviour of notaries and the position of Notaries to the Supervisory Panel.

Keywords: Notary, Notary Honorary Council, Notary Code of Ethics.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan bagian dari pelayanan hukum kepada kebutuhan masyarakat, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Notaris dalam menjalankan sebagai pejabat umum harus berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.¹

Terbentuknya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri”. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.²

Dewan Kehormatan Notaris menurut Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:³

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris misalnya, masih adanya notaris yang memberikan papan bunga yang mencantumkan nama jabatan notaris, adanya penunjuk arah yang tercantum nama dan jabatan notaris, adanya promosi diri melalui media cetak, maupun elektronik dalam hal pemberian ucapan selamat, belasungkawa, kegiatan pemasaran, yang mencantumkan nama jabatan notaris. Untuk itu dewan kehormatan notaris diharapkan dapat menertibkan hal-hal tersebut. Dewan kehormatan dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya

¹ Tiara Hasfarevy, “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru.” *Recital Review* Volume 3 Nomor 1 (2021). Hlm. 40.

² *Ibid.*

³ Ikatan Notaris Indonesia, *Kongres Luar Biasa Perubahan Kode Etik Notaris*, (Banten: 29-30 Mei 2015). Hlm. 2.

pelanggaran kode etik. Dalam kode etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik maka Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berkaitan dengan Dewan kehormatan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.⁴ Terdapat beberapa laporan yang diterima oleh Dewan Kehormatan Notaris, bahwa laporan yang masuk mengenai dugaan pemalsuan ijazah untuk kepentingan mengemban jabatan Notaris, hal ini dianggap merupakan suatu pelanggaran kode etik berat. Lalu bagaimana sikap yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris.

1.2 Rumusan Masalah

Maka dari itu, penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris bagi pengawasan dan pelaksanaan kode etik Notaris?
2. Bagaimana efektivitas dalam koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain untuk menganalisis peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris bagi pengawasan dan pelaksanaan kode etik Notaris serta untuk mengidentifikasi efektivitas dalam koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan pasti akan berada utuh. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis hukum normatif yang berlaku yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidang kenotariatan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu dengan untuk memperoleh dan mencapai jawaban dan kejelasan atas permasalahan yang akan dibahas.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009). Hlm. 199-200.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris

Notaris merupakan seorang pejabat publik, suatu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, Notaris harus dapat menjaga nama baik dan martabat profesi Notaris di hadapan masyarakat. Sehingga dibuatlah kode etik notaris yang berguna sebagai acuan atau pedoman bagi Notaris untuk dapat berperilaku agar sikap/perbuatan Notaris itu tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam kode etik itu. Sehingga baik jabatan notaris maupun nama baik pribadi notaris itu sendiri diharapkan dapat selalu baik dimata masyarakat sebagai seorang pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dapat berguna sebagai alat bukti jika diperlukan suatu hari nanti. Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:⁵

1. Unsur kesengajaan, Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
2. Unsur ketidaktahuan, Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat pelengkap perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, bijaksana dan arif, sehingga Dewan Kehormatan dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatannya dan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai kewenangannya dan bertugas untuk sebagai berikut:⁶

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan oleh karena itu mematuhi aturan yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan kepada Notaris bertujuan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris mematuhi ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kode Etik Notaris apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi.

Pelanggaran kode etik dapat diartikan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran kode etik agar tercapai keseimbangan. Bentuk penindakan terhadap pelanggar kode etik itu sebagai berikut:⁷

⁵ Syarif, "Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, Hlm. 60.

⁶ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka. (Yogyakarta : Yustisia, 2006), Hlm 132.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm 121.

1. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
2. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
3. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksi-sanksi yang keras.

Berdasarkan hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris maka disinilah diperlukannya Dewan Kehormatan Notaris adapun tugas dewan kehormatan ini diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menegakkan dan menjunjung tinggi kode etik notaris
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan atau/Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris
4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan pengurus pusat.

Sehingga peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.⁸ Hal ini sejalan dalam teori perlindungan hukum dimana perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan. Perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh perkumpulan Notaris dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
2. Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran kode etik Notaris.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1983), Hlm 2.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm. 14.

3.1.1 Kode Etik

Kode Etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi INI maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari *reglement op het* Notaris.¹⁰

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sebagai berikut:¹¹

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris, dan lain sebagainya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Namun dalam realitasnya keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut. Disamping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi "Perkumpulan", maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het* Notaris. Setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Notaris yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu, Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.¹²

Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT di Kota Pandeglang, menjelaskan dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus memperhatikan, antara lain:¹³

1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik.

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Bayu Grafika, 1995). Hlm. 9.

¹¹ Sukaman Purba, *et al*, *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hlm. 40.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 56.

¹³ Wawancara dengan Notaris/PPAT di Kota Pandeglang, pada tanggal 9 Maret 2022.

2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
4. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, Kode Etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perundang-Undangan.

Landasan Kode Etik Notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara Notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subjek, yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara Notaris dengan klien secara sosiopsikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

Berkaitan dengan landasan Kode Etik Notaris, hal tersebut didukung adanya teori pertanggungjawaban notaris, dimana Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:¹⁴

1. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
2. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.
3. Teori tanggung jawab risiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

¹⁴ Wiwin Musdiyanti, et al, *Etika dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris* (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 4 Nomor 1, (Januari 2022). Hlm 22.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:¹⁵

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.¹⁶ Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

3.1.2 Pelanggaran Kode Etik Notaris Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik Notaris

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

1. Tanggung Jawab Perdata

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.¹⁷

2. Tanggung Jawab Administratif

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 22-23.

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 6.

¹⁷ Nico, "Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum", *Center for Documentation and Studies of Business Law* (Yogyakarta, 2003), Hlm. 84.

- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

3. Tanggung Jawab Pidana

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Dalam praktek sering kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik profesi notaris, yaitu:

- a. Pelaksanaan kode etik profesi notaris yang secara sengaja dan mengetahui larangan tersebut namun tetap dilanggar;
- b. Aturan kode etik yang memiliki kerancuan dalam menafsirkan larangan-larangan bagi notaris, sehingga memberikan celah bagi notaris dalam melakukan pelanggaran;
- c. Masih terdapat kultur sosial yang sangat kental yang bertentangan dengan kultur hukum, yang diakibatkan dari kesadaran hukum bagi notaris yang masih rendah, sehingga mengesampingkan etika profesi dalam menjalankan jabatannya.

Sehingga mengenai isi/substansi dari aturan/kode etik notaris dianggap sudah cukup apabila pelaksanaannya dilakukan dengan benar, hal tersebut kembali lagi kepada pelaksanaannya untuk bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian faktor lain seperti faktor masyarakat ini terkait dengan budaya hukum yang dimaksud adalah mengenai pengetahuan masyarakat akan hukum/aturan yang mengatur kinerja dari notaris yaitu kode etik notaris, karena mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya kode etik notaris maka timbul pelanggaran oleh notaris terhadap klien atas dasar

ketidaktahuan ini. Selain sikap dan nilai dalam masyarakat menurut Friedman budaya hukum bisa dalam kelompok komunitas tertentu, komunitas para ahli hukum profesional (notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia) termasuk yang memiliki budaya hukum internal tersebut.¹⁸

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUN Nomor 2 tahun 2014 maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.¹⁹

Sebagaimana telah disebutkan Valerina J.L. Kriekhoff bahwa ada tiga tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi), yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan (bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang Bersangkutan. Wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati Nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi Organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUN. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) Hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: *pertama*, Mempunyai integritas moral yang mantap. *kedua*, jujur terhadap klien maupun diri Sendiri. *ketiga*, sadar akan batas-batas kewenangannya. *keempat*, tidak semata-Mata bekerja melayani berdasarkan uang.

Dalam anggaran dasar INI, Bab-IV tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik Notaris Pasal 13 mengatur: *pertama*, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, *Kedua*, dewan kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut. *ketiga*, pengurus perkumpulan dan/atau dewan kehormatan, bekerja-sama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik; dalam Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang mengandung kaidah Moral dan wajib dipatuhi oleh anggotanya, di mana dalam Pasal-3 terdapat 17 butir Kewajiban dan dalam Pasal-4 terdapat 15 butir larangan, yang meliputi: pertama, Etika kepribadian Notaris; kedua, etika melakukan jabatan Notaris; ketiga, etika Pelayanan terhadap klien; keempat, etika hubungan sesama rekan Notaris; dan Kelima, etika pengawasan terhadap Notaris.²⁰

Menurut Paulus Effendi Lotulung, bila ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, maka ada 2 (dua) kontrol pengawasan yaitu:²¹

¹⁸ Sugianto, "Efektifitas Kinerja Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Membina Dan Mengawasi Notaris (Studi pada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur)". *Widya Yuridika Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 2 (Desember 2019). Hlm 94-95.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 24.

²⁰ Cipto Soenary, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang", Hlm. 12-14.

²¹ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 15.

1. Kontrol Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh intern organisasi/masih dalam struktural organisasi. Kontrol dari pengurus (I.N.I) yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris.
2. Kontrol Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/struktural anggota pengawasnya terdiri dari beberapa unsur yang bukan berasal dari intern organisasi, yaitu pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, yang anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur-unsurnya adalah:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

3.2 Efektivitas dan Koordinasi Dewan Kehormatan Notaris

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.²² Efektivitas dari Dewan Kehormatan Notaris dianggap masih kurang efektif dari segi sosialisasi dalam melakukan pembinaan dan penindakan sesama rekan notaris, hal ini dikarenakan Dewan Kehormatan Notaris hanya sebagai menerima laporan, melihat adanya dugaan pelanggaran dengan kata lain fungsi dan perannya semata-mata bersifat pasif, sebab sifat pasif yang hanya sebatas menunggu aduan sangat tidak efektif. Dalam kata lain, Dewan Kehormatan Notaris harus mempunyai wewenang penelusuran lebih aktif, karena dengan wewenang tersebut akan berdampak dan nyata, sebagai berikut:

1. Dari segi efektivitas penegakan Kode Etik. Pelanggaran kode etik yang selama ini nyata-nyata dirasakan dalam prakteknya, tetapi menjadi laten karena menunggu pengaduan untuk memunculkannya, bisa langsung diselidiki, diperiksa, dan ditegakkan;
2. Dari segi mekanisme. Prosedur penegakan kode etik akan dituntut untuk semakin mengarah pada efektivitas penegakan daripada sekedar pemenuhan formalitas semata;
3. Dari segi kinerja. Dewan Kehormatan Notaris bisa menyusun serangkaian aktivitas turin yang mampu membangun kondisi yang baik bagi proses penegakan kode etik dan juga mampu memicu jalannya roda organisasi notaris.

Disisi lain, merujuk pada tata cara penegakan kode etik notaris dalam melakukan pengawasan yang telah diatur dalam Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris tahun 2015, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Berkaitan dengan koordinasi Dewan Kehormatan Notaris, maka harus memiliki sifat yang aktif dari Dewan Kehormatan Pusat hingga Dewan Kehormatan Daerah. Karena kelemahan pengawas internal disebabkan tingginya solidaritas berupa

²² Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pt. Indah 1995), Hlm. 742.

perlindungan korps (*corps geest*)²³ dalam arti yang salah dan hukum tutup mulut bila menyangkut kelemahan atau kesalahan sesama rekan notaris atau lembaga. Pelaksanaan pengawas terhadap notaris oleh Dewan Kehormatan, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan²⁴ yang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan efektivitas suatu sistem pengawasan, yaitu:²⁵

1. Teori Publisitas. Dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris hendaknya bisa dipublikasikan, sehingga dengan begitu masyarakat akan melihat notaris yang taat kode etik dan yang kurang taat pada kode etik.
2. Teori Arogansi Kekuasaan. Bahwa hambatan dan keberhasilan pelaksanaan putusan dari Dewan Kehormatan Notaris ditentukan oleh ada tidaknya arogansi dari Notaris selaku pihak yang diawasi, artinya apakah pihak yang diawasi akan mau menjalankan putusan tersebut. Diturutnya putusan atau penundaan pelaksanaan putusan tergantung pada kekuatan pihak yang berada dibelakang putusan untuk membuat pihak yang diawasi mau menjalankan putusan tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan pertama: peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris sebagai pengawasan dan pelaksanaan kode etik Notaris adalah peran pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan mematuhi aturan yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain pengawasan kepada Notaris bertujuan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris mematuhi ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kode Etik Notaris apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya. Keberadaan Dewan Kehormatan Notaris sejalan dalam teori perlindungan hukum dimana perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan. Perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh perkumpulan Notaris dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran kode etik Notaris. Kedua: efektivitas dalam koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia masih kurang efektif, dan hal tersebut selalu ditingkatkan dan bersifat aktif dari Dewan Kehormatan Pusat hingga Dewan Kehormatan Daerah. Karena kelemahan

²³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Suatu Pencarian), (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), Hlm. 111.

²⁴ Irfan Fachruddin, *Pengawasan peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), Hlm. 178.

²⁵ Sugianto, "Efektifitas Kinerja...", Hlm. 98.

pengawas internal disebabkan tingginya solidaritas berupa perlindungan korps (*corps geest*) atau perlindungan bagi sesama rekan notaris, dimana mengesampingkan aturan-aturan yang telah dibentuk, sebab sifat pasif yang hanya sebatas menunggu aduan sangat tidak efektif. Dalam kata lain, Dewan Kehormatan Notaris harus mempunyai wewenang penelusuran yang lebih aktif dengan menerapkan suatu sistem pengawasan teori publisitas, yang bertujuan masyarakat akan melihat notaris yang taat kode etik dan yang kurang taat pada kode etik.

Maka Keberadaan Dewan Kehormatan Notaris kiranya lebih diperkuat kembali dengan dilakukannya tindakan preventif sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik notaris, dan pengawasan yang diperketat dari seluruh *stakeholder* pengawasan internal, yang bertujuan melindungi seluruh harkat dan martabat profesi Notaris, sehingga dengan begitu pelanggaran kode etik dapat di minimalisir. Disisi lain perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap keberadaan Dewan kehormatan Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Anonim. *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UII Press, 1983.
- Soenary, Cipto. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang." (2015): 12-14.
- Sukaman Purba, et al. *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT. Indah, 1995.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Bayu Grafika, 1995.

Jurnal

- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 51-64.

- Hasfarevy, Tiara. "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 40-63.
- Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, and Mufridatul Imama. "Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2022): 12-28.
- Sugianto, Sugianto. "Efektifitas Kinerja Dewan Kehormatan Wilayah Dalam Membina Dan Mengawasi Notaris (Studi pada Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Timur)." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 103 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Indonesia, Ikatan Notaris. "Perubahan Kode Etik Notaris." *Kongres Luar Biasa*. Banter: Pengurus Pusat INI, 29-30 Mei 2015.